

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SMPN 2 MATARAM

Lalu Guna Nugraha, Adhitya Nini Rizki Apriliana, Ayu Riska Amalia

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Alamat korespondensi: laluguna@unram.ac.id

ABSTRAK

Minimnya pemahaman akan konsekuensi yang timbul dari aksi perundungan disebabkan oleh stigma bahwa suatu tindakan baru akan dianggap serius apabila dampaknya terlihat secara nyata. Dalam hal terjadinya perundungan, sebagian besar perundungan dilakukan tanpa menimbulkan dampak kasat mata. Dampak yang dihasilkan cenderung mengarah pada dampak psikis seperti penurunan minat belajar, rasa takut dan cemas saat hendak pergi bersekolah, menarik diri dari pergaulan, dan dampak lain yang sifatnya menjadi keberlanjutan dari beberapa dampak tersebut. Terlebih lagi, saat ini dunia digital mengambil peran signifikan dalam perkembangan zaman, perundungan antar siswa tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, melainkan terjadi juga di dunia maya. Menanggapi kondisi ini, Persatuan Bangsa Bangsa melalui UNICEF mengencankan pelaksanaan Program Roots untuk menanggulangi kasus perundungan di lingkungan sekolah dengan melibatkan teman sebaya untuk menjadi agen yang berfungsi untuk mencegah kasus perundungan di lingkungan sekolah semakin meningkat. Akan tetapi, sekolah sebagai sasaran dari diberlakukannya program ini masih memiliki pengetahuan yang minim terkait penerapan Program Roots dalam penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum warga sekolah terkait tindakan perundungan dan memberikan pengetahuan hukum kepada warga sekolah mengenai tata cara penanggulangan perundungan di lingkungan sekolah melalui metode ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum secara langsung dengan para warga sekolah terutama dari kalangan siswa. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah bahwa korban perundungan tidak hanya terdiri dari siswa saja melainkan guru dan *cleaning service* memiliki potensi untuk menjadi korban perundungan. SMPN 2 Mataram juga saat ini belum memiliki Standar Operasional Prosedur dalam mencegah dan menanggulangi perundungan. Oleh karena itu, diperlukan pemberian rekomendasi pembentukan kebijakan pencegahan dan penanggulangan perundungan yang mengadopsi Program Roots UNICEF akan tetapi melalui sedikit modifikasi berupa pengikutsertaan tiga pilar sekolah ramah anak, yakni orang tua, guru, dan murid, dalam merealisasikan rekomendasi kebijakan anti perundungan tersebut.

Kata Kunci: Pencegahan; Penanganan; Perundungan

PENDAHULUAN

Perundungan di lingkungan pendidikan kini tengah menjadi perhatian publik mengingat kasusnya di Indonesia yang mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data bahwa sepanjang tahun 2022, setidaknya sudah terdapat lebih dari 225 kasus kekerasan fisik dan psikis, termasuk perundungan yang jumlahnya terus meningkat hingga saat ini. Selain itu berdasarkan hasil riset yang dirilis oleh Programme for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018, dijabarkan bahwa terdapat sebesar 41,1 persen siswa di Indonesia telah mengalami perundungan. Masih pada tahun yang sama, menurut Katadata Media Network, sekolah menjadi lokasi tertinggi terjadinya kasus perundungan dan dalam tahun ini Indonesia menempati posisi

kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak mencatat kasus perundungan di lingkungan sekolah.

Fakta ini memberikan gambaran akan ironisnya pendidikan di Indonesia. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa untuk menempuh pendidikan secara optimal untuk mewujudkan masa depan yang cemerlang. Dengan adanya fenomena perundungan di lingkungan sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi menakutkan dan lingkungan sekolah juga tidak menjadi ruang yang dapat memaksimalkan potensi siswa untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan dilaksanakannya pengabdian ini, intoleransi terhadap fenomena perundungan di lingkungan sekolah dapat ditangani dan harapannya dapat menjadi bentuk pencegahan terhadap tindakan perundungan di lingkungan sekolah.

Kasus perundungan menjadi masalah besar yang merusak kehidupan sosial manusia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya (Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar: 2021). Disrupsi teknologi dan informasi dewasa ini memberikan efek pada degradasi moral anak bangsa, salah satunya melalui kemudahan akses teknologi dan informasi yang tidak dalam pengawasan orang dewasa. Perilaku perundungan atau yang dikenal dengan istilah *bullying* didefinisikan sebagai tindakan negatif dalam bentuk verbal, fisik, dan relasional, terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berulang, dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain, dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan korban tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya (Lestari, W. S: 2016; O'Connell: 2003).

Pada tahun 2016, UNICEF merilis data yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dalam kasus kekerasan pada anak di sekolah dengan persentase sebesar 84% (Wenny Theodore, et al: 2020). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 1.483 kasus perundungan di seluruh Indonesia dalam periode 2011-2016, dalam kasus tersebut, teman sebaya adalah pelaku utama dari tindakan perundungan tersebut. Gambaran situasi pendidikan tersebut sangat bertolak belakang dengan cita-cita yang diharapkan dari terbentuknya sebuah institusi pendidikan yang diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik guna mengoptimalkan pembentukan karakter mereka. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan kepada pelaku perundungan, didapatkan informasi bahwa perundungan dilakukan dengan merundung secara fisik dan verbal, yakni dengan cara menghina, mencaci, memarahi, dan memukul korban (Wenny Theodore, et al: 2020). Di lain kesempatan, pada wawancara yang sama, diketahui bahwa pelaku perundungan juga melakukan perampasan benda, pengejekkan, melemparkan debu, pelemparan penghapus papan tulis, yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai bersama teman-teman lainnya (Wenny Theodore, et al: 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh, para pelaku perundungan dalam melakukan aksinya tidak menganggap perundungan sebagai tindakan yang salah dan menyalahi aturan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran orang tua dan guru dalam menangani permasalahan perundungan di lingkungan sekolah masih sangat minim. Hal ini dikarenakan pelaku perundungan masih belum memahami bahaya laten dari tindakan perundungan yang dilakukannya. Pelaku perundungan, khususnya bila perundungan terjadi di lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, masih berstatus sebagai anak di bawah umur, yang notabene tidak memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut akan dipahami konsekuensinya apabila guru sebagai pengarah dan pembimbing siswa di sekolah memberikan arahan dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan potensi, minat, dan bakat siswa di sekolah.

Minimnya pemahaman akan konsekuensi perundungan juga disebabkan oleh stigma bahwa suatu tindakan baru akan dianggap serius apabila dampaknya terlihat secara nyata. Misalnya saja, ketika terjadi pertengkaran antar siswa, apabila sudah terdapat korban yang luka dan berdarah, barulah hal tersebut menjadi serius dan perlu ditindaklanjuti. Berbeda halnya dengan perundungan, ada jenis-jenis perundungan yang membawa dampak kasat mata, akan tetapi sebagian besar

perundungan dilakukan tanpa menimbulkan dampak kasat mata. Dampak yang dihasilkan cenderung mengarah pada dampak psikis seperti penurunan minat belajar, rasa takut dan cemas saat hendak pergi bersekolah, menarik diri dari pergaulan, dan dampak lain yang sifatnya menjadi keberlanjutan dari beberapa dampak tersebut. Terlebih lagi, saat ini dunia digital mengambil peran signifikan dalam perkembangan zaman, perundungan antar siswa tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, melainkan terjadi juga di dunia maya.

Perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* dapat terjadi 24 jam sehari dalam tujuh hari seminggu, dan menjangkau anak-anak saat mereka sendirian (Xenia Angelica Wijayanto, et al: 2019). Hal ini sangat dimungkinkan untuk terjadi di mana saja, selama terdapat akses internet dan gawai yang tersambung antara mereka. Peningkatan *cyberbullying* menjadi fenomena yang meningkat di dunia dengan jenis-jenis yang beragam. Misalnya saja, *flaming*, yang merupakan salah satu jenis *cyberbullying* yang dilakukan dengan mengirimkan pesan-pesan yang bernada kasar atau vulgar tentang seseorang pada sebuah kelompok daring melalui surat elektronik atau pesan teks (Xenia Angelica Wijayanto, et al: 2019). Selain itu juga ada *outing* yang merupakan tindakan pengungkapan informasi pribadi, sensitif, dan memalukan seseorang, termasuk meneruskan pesan atau gambar pribadi dengan muatan pesan yang sama (Xenia Angelica Wijayanto, et al: 2019). Hal-hal ini bisa secara bebas dilakukan di ruang maya tanpa pengawasan siapapun. Kemungkinan lain yang juga berpotensi untuk dilakukan adalah penggabungan antara tindakan perundungan di dunia nyata dan dunia maya.

Faktor lain yang membawa dampak signifikan terhadap terjadinya perundungan adalah kultur senioritas yang dikembangkan di lingkungan sekolah. Terlihat dari bagaimana mekanisme orientasi siswa baru yang diterapkan dari tahun ke tahun yang masih sarat akan penindasan. Apabila hal ini tidak segera ditanggulangi, perundungan akan terus terjadi secara berkelanjutan dikarenakan pelaku perundungan masih menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal saja untuk dilakukan di kalangan teman sebaya. Terlebih lagi apabila pelaku perundungan menganggap bahwa dirinya memiliki kekuatan lebih, misalnya, berasal dari keluarga kaya raya, memiliki orang tua yang menjabat di sekolah, menjadi ketua anggota geng tertentu, dan sebagainya.

Dalam konteks hukum, perundungan, yang dalam hal ini memposisikan anak sebagai korban, dimaknai sebagai tindakan kekerasan terhadap seseorang yang secara khusus berkaitan dengan perlindungannya diatur dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 76c Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan berakibat dijatuhkannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, penyelesaian kasus perundungan di lingkungan sekolah yang melibatkan proses pidana kurang efektif mengingat pelaku perundungan di lingkungan sekolah, terlebih di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, merupakan anak yang masih terkategori sebagai anak di bawah umur. Mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah tanpa harus melibatkan proses pidana, yang tentunya mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai peserta didik, perlindungan anak, serta tindakan yang edukatif dan rehabilitatif terhadap anak.


Menanggapi kondisi ini, Persatuan Bangsa Bangsa melalui UNICEF mengencakan pelaksanaan program Roots untuk menanggulangi kasus perundungan di lingkungan sekolah dengan melibatkan teman sebaya untuk menjadi agen yang berfungsi untuk mencegah kasus perundungan di lingkungan sekolah semakin meningkat.⁹ Akan tetapi, sekolah sebagai sasaran dari diberlakukannya program ini masih memiliki pengetahuan yang minim terkait penerapan program Roots dalam penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, dibutuhkan

kontribusi lembaga yang bertugas untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah.


Mengacu pada kondisi yang telah dipaparkan, maka timbul permasalahan berupa bentuk pencegahan dan penanganan perundungan yang dilakukan di lingkungan sekolah, khususnya SMPN 2 Mataram sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini.

METODE KEGIATAN

Jenis penelitian yang digunakan sebagai metode dalam kegiatan ini adalah metode penelitian empiris, yakni metode yang mengedepankan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapati dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Melalui metode tersebut, terdapat empat tahapan yang dilalui agar dapat menuju kepada hasil yang hendak dicapai. Empat tahapan tersebut adalah:



Melalui empat tahapan tersebut, skema kebijakan yang diberikan kepada pihak sekolah sebagai berikut:



Kemudian, rekomendasi kebijakan anti perundungan yang diberikan pihak sekolah berupa:

Filosofi kebijakan	Konsideran	<ul style="list-style-type: none"> UU 35/2014 Tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang perlindungan Anak Permendikbud 82/2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Klausul 1	Komitmen	Pernyataan yang menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan dalam bentuk apapun, termasuk intimidasi verbal, fisik, dan psikologis.
Klausul 2	Ketentuan Umum	Memuat definisi umum dan ruang lingkup peristilahan yang digunakan dalam kebijakan anti perundungan
Klausul 3	Upaya Preventif	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Satgas Anti-Perundungan yang terdiri atas 3 Pilar SRA (guru, siswa/i, komite) -> implementasi Program Roots oleh UNICEF Kampanye anti perundungan melalui program-program unggulan yang telah dibentuk dalam kebijakan
Klausul 4	Upaya Represif	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi disiplin oleh Satgas Anti-Perundungan yang berlandaskan pada kebijakan yang telah dibentuk Kolaborasi dengan penegak hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari latar belakang di atas dapat dikatakan bahwa perundungan di lingkungan pendidikan kini tengah menjadi perhatian publik mengingat banyaknya kasus yang terjadi. Kasus perundungan menjadi masalah besar yang merusak kehidupan sosial manusia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya (Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar: 2021). Disrupsi teknologi dan informasi dewasa ini memberikan efek pada degradasi moral anak bangsa, salah satunya melalui kemudahan

akses teknologi dan informasi yang tidak dalam pengawasan orang dewasa. Perilaku perundungan atau yang dikenal dengan istilah *bullying* didefinisikan sebagai tindakan negatif dalam bentuk verbal, fisik, dan relasional, terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan berulang, dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain, dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan korban tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh, para pelaku perundungan dalam melakukan aksinya tidak menganggap perundungan sebagai tindakan yang salah dan menyalahi aturan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran orang tua dan guru dalam menangani permasalahan perundungan di lingkungan sekolah masih sangat minim. Hal ini dikarenakan pelaku perundungan masih belum memahami bahaya laten dari tindakan perundungan yang dilakukannya. Pelaku perundungan, khususnya bila perundungan terjadi di lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, masih berstatus sebagai anak di bawah umur, yang notabenehnya tidak memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut akan dipahami konsekuensinya apabila guru sebagai pengarah dan pembimbing siswa di sekolah memberikan arahan dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan potensi, minat, dan bakat siswa di sekolah.



Perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah agar dapat mencegah dan mengurangi kasus perundungan ke depannya di lingkungan sekolah. Adapun skema program penanggulangan perundungan dilakukan dengan cara memberikan edukasi tentang perundungan dan dampaknya serta cara mencegah dan memberikan penanganan terhadap korban perundungan, yang di mana dalam hal ini melibatkan tiga pilar sekolah ramah anak (guru, orang tua murid, murid) yang terdiri atas guru dan komite (Wali Kelas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Perwakilan Komite) serta siswa yang terdiri dari OSIS maupun siswa perwakilan setiap kelas dari setiap angkatan. Peserta tersebut diharapkan dapat memahami mengenai apa saja hal-hal dan faktor-faktor yang menjadikan aksi perundungan semakin sistemik. Setelah dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk perundungan mulai dari yang ringan hingga yang berat, kemudian peserta diberikan gambaran kebijakan adaptasi Program Roots yang direkomendasikan untuk dibentuk oleh sekolah untuk menangani perundungan. Setelah itu, siswa/i dilibatkan secara aktif dalam *interactive discussion* dan *games* untuk mengkoordinasikan pemahaman dari hasil edukasi yang telah disampaikan.



Analisis Evaluasi

Berdasarkan penyuluhan yang telah dilakukan di lingkungan SMPN 2 Mataram, maka dapat ditarik analisis dan evaluasi sebagai berikut :

1. Mayoritas guru, komite, dan siswa/i SMPN 2 Mataram banyak yang masih belum menyadari bahwa beberapa perilaku yang dianggap hanya candaan dan remeh ternyata terkategori sebagai bentuk perundungan. Bahkan, apabila perilaku yang dianggap remeh ini tidak segera ditanggulangi, hal ini akan mendukung munculnya perilaku perundungan lain di kemudian hari.
2. Pada dasarnya Sebagian besar dari guru, komite, dan siswa/i SMPN 2 Mataram sudah menyadari bahwa perundungan merupakan hal yang salah dan tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, warga sekolah, terutama guru dan komite, masih tidak cukup tegas dalam menindak perundungan dengan dalih bahwa pelaku masih anak-anak.
3. Beberapa siswa/i menganggap bahwa perundungan merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan terlalu jauh karena hanya sebatas candaan saja.
4. Perundungan tidak hanya dilakukan antar siswa, melainkan cleaning service pun kerap menjadi korban tindak perundungan.
5. Guru masih banyak belum teredukasi bahwa faktor psikis seperti stigma yang kuat dan yang lemah menjadi faktor yang melanggengkan praktik perundungan.
6. Orang tua beranggapan bahwa praktik perundungan hanya bisa selesai di sekolah dengan guru saja tanpa melibatkan peran penting orang tua kesadaran siswa itu sendiri.

Faktor-faktor Pendorong

Adapun Faktor pendorong sehingga acara penyuluhan hukum ini dapat berjalan sukses dan lancar adalah sebagai berikut :

1. Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Siswa/i SMPN 2 Mataram didominasi oleh siswa/i berprestasi, oleh karena, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sangat kritis dan analitis. Hal ini tentu mempermudah tim pengabdian dalam memperdalam topik kajian.
2. Pimpinan sangat responsif dalam mewadahi kegiatan ini dan menanyakan mengenai rekomendasi kebijakan perundungan.
3. Siswa/i sangat aktif mengikuti *games* dan banyak yang berhasil mengkorelasikan hubungan sebab akibat dari terjadinya perundungan.

Faktor-faktor Penghambat

Di samping faktor-faktor pendorong di atas, ada juga faktor penghambat dalam kegiatan penyuluhan hukum antara lain waktu yang berbentrok dengan jam mengajar sehingga banyak guru yang harus izin menjelang *games*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Korban perundungan tidak hanya terdiri dari siswa melainkan juga guru dan *cleaning service* memiliki potensi untuk menjadi korban perundungan. Hal ini karena tindakan perundungan disebabkan karena adanya kesempatan dan pelaku merasa lebih kuat dibanding dengan korban sehingga merasa pantas untuk melakukan penindasan. Adaptasi Program Roots oleh UNICEF pada dasarnya dapat dengan baik dan relevan diberlakukan di SMPN 2 Mataram karena di sekolah yang menjadi *project pilot* pemberlakuan program ini, Program Roots telah terbukti dapat mengurangi tingkat perundungan hingga 30%.

Guru dan orang tua murid hendaknya lebih mawas dalam memahami bahwa perundungan bukan hal yang sepele dan dapat memberikan *collateral damage* bagi pertumbuhan anak. Oleh karenanya, dibutuhkanlah kontribusi dan komitmen tiga pilar sekolah ramah anak dalam merealisasikan rekomendasi kebijakan anti-perundungan yang mengadaptasi Program Roots UNICEF.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairiyah, Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Pendidikan Karakter, Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 1, 1 September 2014.
- Lestari, W. S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik. *Socio Didaktika: Social Science Education Journal*, 3(2), h. 147-157, dikutip dari O'Connell, J, *Bullying at School*, California: Department of Education, 2003.
- Sularso, Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Dasar, *Jurnal Pendidikan sekolah dasar*. Vol 2 No 1, Desember 2016.
- Suyatno. 2010. "Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa". Jakarta: Makalah Saresehan Nasional.
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, 2021, *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*, Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Wahyu. 2011. "Masalah dan Usaha Membangun Karakter Bangsa", dalam Budimansyah, D dan Komalasari, K (ed). *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Wenny Theodore dan Shanty Sudarji, "Faktor-Faktor Perilaku Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja di Jakarta" *Jurnal Psibernetika Universitas Bunda Mulia*, <https://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika/article/view/1745/1601>, h. 68.
- Xenia Angelica Wijayanto, Lamria Raya Fitriyani, Lestrari Nurhajati, *Mencegah dan Mengatasi Bullying di Dunia Digital*, Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat London School of Public Relations Jakarta, 2019.